

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kelapa Sawit berasal dari wilayah Afrika Barat dan sekarang telah menjadi salah satu komoditas utama Indonesia. Tanaman ini dikenal sebagai produsen minyak nabati terbesar di dunia, yaitu minyak sawit dan minyak inti sawit, yang diekstraksi dari buah yang tumbuh berkelompok dalam tandan, dengan warna mulai dari merah, ungu, hingga hitam, tergantung tingkat kematangan dan varietasnya.<sup>1</sup> Dari segi morfologi, pohon kelapa sawit memiliki daun majemuk berwarna hijau tua, batang besar tanpa cabang yang diselubungi bekas pelepah hingga usia tertentu, serta akar serabut yang berkembang ke samping dan ke bawah untuk mendukung pertumbuhannya di berbagai jenis tanah. Bunga jantan dan betina terpisah, sedangkan buah sawit terdiri dari tiga lapisan utama *eksokarp* (kulit luar), *mesokarp* (daging buah), dan *endokarp* (cangkang pelindung inti) yang masing-masing memiliki peran dalam menghasilkan minyak berkualitas tinggi.<sup>2</sup>

Perkebunan merupakan salah satu sumber daya alam yang diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menambah pendapatan asli daerah untuk pembangunan dan kemajuan. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung sektor perkebunan, termasuk meningkatkan kesejahteraan pekerja

---

<sup>1</sup> Idris, I., Mayerni, R., & Warnita, W. (2020). Karakterisasi morfologi tanaman kelapa sawit di kebun binaan PPKS Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Riset Perkebunan*, 1(1), 45-53.

<sup>2</sup> Parwati, W. D. U., Nadeak, F. H., & Kautsar, V. (2024). Analisis pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit pada variasi kerapatan tanam. *Jurnal Agro Industri Perkebunan*, 12(2), 105-116. <https://doi.org/10.25181/jaip.v12i2.3535>

perkebunan, mendorong agribisnis dan produksi perkebunan, serta meningkatkan kualitas dan pemasaran produk perkebunan. Sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan, penting banget untuk punya kerangka hukum atau peraturan yang mengatur pengelolaan supaya manajemen perkebunan bisa berjalan efektif.<sup>3</sup> Peraturan hukum yang ada saat ini telah diatur dalam Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang sektor terkait.<sup>4</sup> Untuk pemberdayaan sektor perkebunan menurut Undang-Undang perkebunan, perusahaan perkebunan dapat menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghormati, saling bertanggung jawab serta saling mendukung dan bergantung pada pekebun, karyawan serta masyarakat di sekitar dengan wilayah perkebunan . Kemitraan usaha perkebunan yang dimaksud berbentuk pola kerja sama dalam penyediaan sarana produksi, proses produksi pengolahan pemasaran, kepemilikan saham dan layanan pendukung lainnya.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit menjadi krusial karena perjanjian jual beli sering kali dibuat secara lisan atau tidak formal, yang rentan terhadap wanprestasi oleh perusahaan, dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti Undang-Undang, namun praktik dilapangan menunjukkan bahwa petani sering dirugikan oleh pembatalan sepihak penurunan harga secara tiba tiba , dapat

---

<sup>3</sup> M. Arbina, “Sistem infomasi geografis pemetaan daerah perkebunan dan komoditas hasil panen provinsi kalimantan tengah,”Jurnal Ilmu Hukum Perusahaan vol. 3, no. 1, pp. 165–172, 2019.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

<sup>5</sup> Mawardati. (2017). “Agribisnis perkebunan kelapa sawit” Jurnal Ilmu Hulum Perkebunan..

dijelaskan juga bahwa petani swadaya menghadapi kendala akses kepasar dan ketergantungan pada perusahaan yang dapat menimbulkan ekonomi.<sup>6</sup>

Dalam sebuah kontrak terdapat tanggung jawab dari salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya dan jika kewajiban ini tidak terpenuhi, maka debitur dianggap telah melakukan suatu tindakan yang dikenal sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai syarat untuk membatalkan suatu kontrak adalah adanya wanprestasi beberapa elemen yang selalu dianggap sebagai syarat untuk membatalkan kontrak, sehingga pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi pihak lain dapat mengajukan tuntutan untuk membatalkan kontrak tersebut, situasi yang sering terjadi ketika seseorang melanggar kontrak yang telah disepakati, dipandang serupa dengan melanggar hukum, yang akan berakibat pada konsekuensi hukum tertentu, yaitu sanksi hukum, dengan demikian siapa pun yang melanggar kontrak akan menerima hukuman sesuai yang diatur dalam hukum yang berlaku. Pabrik kelapa sawit (PKS) mengolah bahan baku industri dalam skala besar, mengubah tandan buah segar kelapa sawit menjadi berbagai produk seperti Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO) dan Minyak Untuk Menggoreng. Pada umumnya, material ini diperoleh dari kebun pribadi atau melalui pembelian tandan buah segar dari pedagang pengumpul.

Studi kasus perusahaan sawit di Kalimantan Tengah menyoroti perlindungan hak petani dari perspektif perusahaan dimana perusahaan sering mendominasi penentuan harga dan syarat perjanjian dan juga membahas perjanjian jual beli dalam perspektif hukum islam. Petani swadaya, yang merupakan mayoritas

---

<sup>6</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita), Pasal 1338.

di wilayah ini, menghadapi tantangan seperti kurangnya akses ke informasi pasar dan ketergantungan pada kredit dari perusahaan, yang dapat dimanfaatkan untuk memaksakan ketentuan tidak adil. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kerangka hukum untuk melindungi petani dari praktik eksploitatif, termasuk hak atas harga yang wajar dan penyelesaian sengketa. Integrasi antara perlindungan hukum dan aspek pajak dalam perjanjian jual beli sawit di Kalimantan Tengah diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Tanpa regulasi yang ketat, petani rentan terhadap manipulasi harga yang berdampak pada pendapatan mereka, sementara perusahaan dapat menghindari kewajiban pajak melalui transaksi tidak transparan.<sup>7</sup> Studi lain juga cenderung terfokus pada permasalahan antara petani dan tengkulak, serta belum menyoroti secara spesifik disfungsi perlindungan hukum hak petani dan korelasi langsung dengan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum islam.<sup>8</sup>

Penelitian ini menawarkan Penelitian ini menawarkan pembaharuan dengan mengintegrasikan analisis perlindungan hukum hak komprehensif dalam satu kerangka kajian terhadap praktik jual beli sawit antara petani dan perusahaan di Kalimantan Tengah, dalam analisis yuridis ini relevan mengingat potensi dampak jual beli dari ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang sering kali merugikan petani lokal, dengan menggabungkan perspektif perlindungan hukum hak petani dan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum islam. studi ini

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 23 (Indonesia).

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, PMK No. 64/PMK.03/2022, BN Tahun 2022.

diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat posisi petani dalam perjanjian jual beli. dalam perjanjian jual beli.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik akan melakukan penelitian dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KELAPA SAWIT DI PT AGRINDO SAWIT MANDIRI ”.**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Petani pada Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit di PT Agrindo Sawit Mandiri?
2. Bagaimana Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum petani dalam perjanjian antara petani dengan perusahaan di Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui perjanjian jual beli dalam perspektif Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa hasil kegiatan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat untuk mendalami pengembangan hukum kontrak dan hukum agraria, khususnya terkait konsep perlindungan hak petani dan perjanjian jual beli dalam penjualan komoditas pertanian dan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah (petani) dalam hubungan kontraktual yang tidak

seimbang. Temuan ini dapat memperkaya literatur akademis tentang kepastian hukum di sektor perkebunan kelapa sawit, dan menjadi referensi untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan setara di industri kelapa sawit Indonesia.

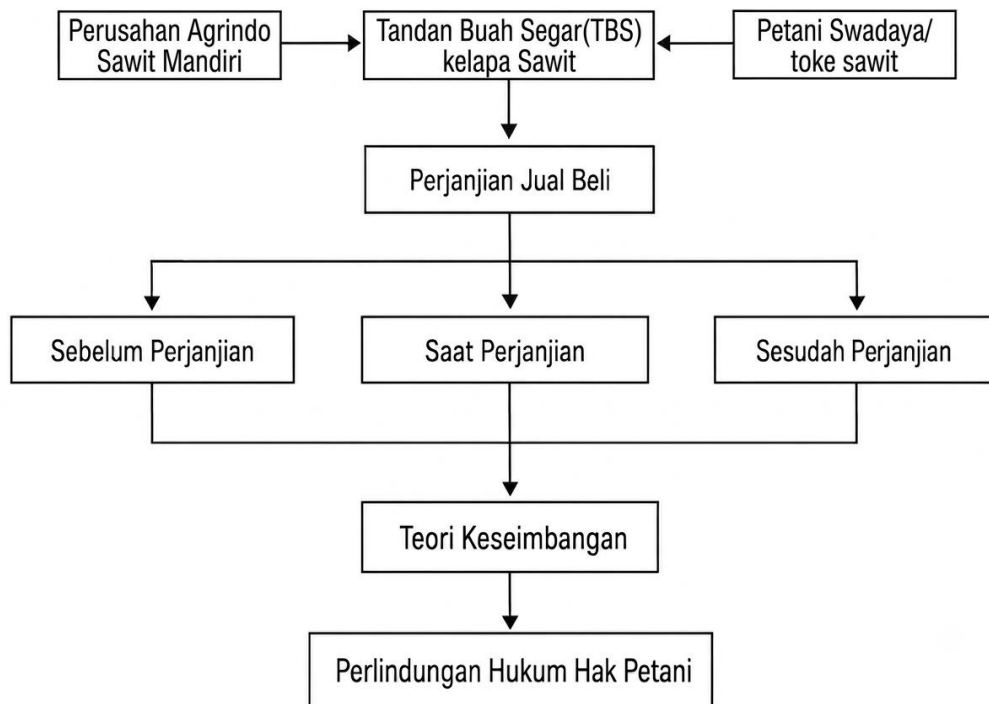
## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini menjadi panduan nyata bagi petani dengan perusahaan dalam membuat perjanjian jual beli kelapa sawit yang lebih adil dan melindungi hak petani, bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam membuat regulasi yang lebih baik untuk melindungi petani dari praktik kontrak yang merugikan, memberikan solusi nyata dalam perjanjian jual beli yang sah, membantu petani meningkatkan kesadaran hukum petani mengenai hak-hak mereka, serta menjadi dasar pengembangan mekanisme pengawasan dalam menjalankan perjanjian untuk memastikan hukum berjalan adil dan berjalan dengan baik oleh semua pihak.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran menunjukkan hubungan antara landasan hukum, peran perusahaan, dan tujuan penelitian dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
3. Pasal 1338 KUHPerdara mengatur hukum perjanjian;
4. Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian;



**Gambar 1 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logis hubungan antara dasar hukum, substansi perlindungan hukum hak petani dan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini berangkat dari ketentuan hukum positif yang menjadi dasar dalam perlindungan hukum terhadap hak hak petani dan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum islam. Landasan hukum utama yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan

berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mengatur penyelenggaraan perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. UU ini mencakup perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budidaya, usaha perkebunan, pengolahan, hingga sanksi administratif dan pidana, menggantikan UU Nomor 18 Tahun 2004.
3. Pasal 1338 KUHPerdara, yang secara lebih spesifik mengatur perjanjian jual beli antara kedua belah pihak sehingga tidak terciptanya wanprestasi.
4. Pasal 1320 KUHPerdara, yang secara spesifik mengatur syarat sahnya perjanjian.

Ketentuan hukum tersebut menjadi dasar memberikan perspektif komprehensif dalam menganalisis permasalahan wanprestasi, perlindungan hukum petani, dan kepatuhan pajak dalam perjanjian jual beli kelapa sawit. Setelah landasan teori ditetapkan, penelitian dilanjutkan dengan penentuan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis mendalam terhadap data dan temuan yang diperoleh. Proses analisis ini akan menghasilkan kesimpulan dan saran yang menjadi output akhir dari penelitian, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi penyelesaian tahapan perjanjian dalam perjanjian jual beli kelapa sawit, khususnya terkait perlindungan hak-hak petani dan perjanjian jual beli dalam perspektif hukum islam.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris sosiologis yaitu menggunakan metode penelitian untuk memecahkan masalah penelitian dengan melakukan penelitian data primer di lapangan. Secara spesifik, penelitian ini menekankan pada pengumpulan dan analisis fakta-fakta nyata (empiris) yang berasal dari terjadinya ketidakseimbangan dan titik permasalahan pada pekerja.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif karena yang di utamakan adalah metodologisnya tertuju pada pendalaman dan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum, alih-alih berfokus pada kuantifikasi data statistik. Unsur perlindungan hukum secara eksplisit menunjukkan bahwa riset ini akan mengkaji penafsiran, evaluasi, serta penerapan regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus wanprestasi dan kepatuhan pajak melalui pendekatan non-numerik. Di sisi lain, bagian “Studi Kasus Perlindungan Hukum oleh petani antara perusahaan” mempertegas penggunaan metode kualitatif di lapangan. Hal ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan perwakilan pimpinan perusahaan dengan petani swadaya serta analisis komprehensif terhadap dokumen perusahaan, dengan tujuan utama untuk menyelesaikan secara keseluruhan bagaimana dan mengapa suatu kebijakan aturan perusahaan diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh pihak perusahaan, bukan hanya mencatat seberapa besar kasus yang telah diselesaikannya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT Agrindo Sawit Mandiri yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Rungau Raya, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah 74271.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan. Proses pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara (*interview*), yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung menemui para informan penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan komprehensif terkait judul penelitian: Perlindungan Hukum terhadap Petani dalam Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit PT Agrindo Sawit Mandiri Perusahaan Sawit Di Kalimantan Tengah.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup berbagai referensi. Sumber-sumber ini meliputi literatur, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang), kamus, dan karya ilmiah dari berbagai akademisi atau sarjana yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Adapun bahan-bahan sekunder yang dimanfaatkan adalah:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :
  - a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

- c) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal 1338 tentang kekuatan mengikat perjanjian.
  - d) Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua terbitan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan menganalisis buku, literatur, jurnal, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, berfungsi sebagai sumber informasi pelengkap atau tambahan. Perannya sangat penting dalam memperjelas secara lebih rinci dan mempermudah pemahaman terhadap substansi yang terdapat pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber-sumber yang tergolong dalam bahan hukum tersier ini mencakup, antara lain: ensiklopedia, artikel, kamus istilah hukum, kamus umum, internet, dan majalah buku.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara kepada berbagai informan kunci dari pihak Perusahaan dan petani , guna mendapatkan keterangan terperinci mengenai upaya penyelesaian perlindungan hukum dan kepatuhann pajak yang terjadi di wilayah tersebut. Kedua, penelitian ini juga menerapkan metode studi kepustakaan, yang melibatkan rujukan pada berbagai literatur terdokumentasi.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara sehingga penelitian ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai hasilnya, Hasil dari analisis tersebut kemudian

disajikan deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk merumuskan yang secara langsung dapat menjawab permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan analisis yuridis penyelesaian perlindungan hukum dan kepatuhan pajak dalam konteks studi pada perusahaan PT Agrindo Sawit Mandiri di Kalimantan Tengah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis senantiasa berpedoman pada panduan penulisan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepatuhan terhadap pedoman tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini tersaji secara terstruktur dan mudah dicerna. Melalui penyusunan yang sistematis ini, diharapkan pembaca dapat mengikuti alur pemikiran peneliti dengan lancar dan memahami keseluruhan hasil penelitian secara komprehensif. Skripsi ini sendiri terbagi menjadi empat bab, yang meliputi:

BAB I yakni bab yang menyajikan bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai fondasi utama bagi keseluruhan penelitian. Bab ini memuat berbagai aspek krusial yang memberikan gambaran awal yang komprehensif mengenai riset yang telah dilaksanakan. Di dalamnya dibahas latar belakang penelitian, yang menguraikan alasan dan tingkat urgensi dari topik yang dikaji. Selain itu terdapat perumusan masalah untuk memperjelas fokus studi, serta tujuan penelitian yang hendak dicapai. Pendahuluan juga mencakup manfaat penelitian dan kerangka pemikiran yang menjadi landasan teoritis. Metode penelitian dijelaskan secara rinci, meliputi pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, hingga analisis yang diterapkan. Terakhir sistematika penulisan skripsi dijabarkan. Hal ini

bertujuan untuk memberikan panduan kepada pembaca mengenai susunan dan alur pembahasan, sehingga pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi menjadi lebih mudah.

BAB II yakni bab yang membahas kajian kepustakaan yang meliputi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, yang dimaksud petani kelapa sawit, perjanjian jual beli yang di selaraskan dengan teori keseimbangan.

BAB III yakni yakni bab yang menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, memuat mengenai jawaban apa yang menjadi rumusan penulis, yaitu menjelaskan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Petani pada Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit di PT Agrindo Sawit Mandiri dan Bagaimana Perjanjian Jual Beli Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB IV yakni bab yang berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta jawaban atas permasalahan yang dikaji. Selain itu, penulis juga memberikan saran sebagai rekomendasi bagi pihak terkait agar temuan penelitian dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya